



**P U T U S A N**

**Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Annas Abdullah Bin Sukisman**  
Tempat lahir : Brebes  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kemanggisan Pulo 1 No. 23 Rt/Rw.014/008 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erick Pangalila, S.H.,M.H, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ASP Attorney at Law & Consultant yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya No. 120 Cempaka Putih – Bekasi Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019, kemudian pada saat pembacaan putusan memberikan kuasa substitusi kepada R. Wahyu Andikarachman, S.H., Advokat – Konsultant Hukum pada Kantor Hukum Haratua Olan Sianipar S.H & Rekan, beralamat di Pondok Mitra Lestari (PML) Jl. Akasia Blok B1 No. 15 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan ;

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 527/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 05 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 527/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 09 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANNAS ABDULLAH Bin SUKISMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiary tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa ANNAS ABDULLAH Bin SUKISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidan pidana "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANNAS ABDULLAH Bin SUKISMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dendar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan sisa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2720/NNF/ 2019 dari Komite Akreditasi Nasional dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3620 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti berat netto 1,2063 gram setelah

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Annas Abdullah Bin Sukisman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala hukuman ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram ;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2720/NNF/ 2019 dari Komite Akreditasi Nasional dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3620 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti berat netto 1,2063 gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya ;

Dikembalikan pada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Primair :

-----Bahwa terdakwa ANNAS ABDULLAH BIN SUKISMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Daerah Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP),, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa mendatangi tempat tongkrongan IMAM (DPO) di daerah Palmerah Jakarta Barat dan membeli Narkotika jenis tanaman ganja, selanjutnya IMAM (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kepada terdakwa, namun terdakwa belum memberikan uangnya kepada IMAM (DPO), kemudian ganja tersebut terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa pergi kedaerah rawa lumbu kota bekasi janji bertemu dengan teman terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut bersama-sama, tiba-tiba pada saat terdakwa berdiri dipinggir jalan tepatnya di Jln.Teuku Umar Rt/Rw.03/01 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 30 Juni sekitar jam 01.00 Wib dari anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yang terdiri dari saksi Bripka ROBERT PRANANDO, SH., Bripka ARMEL GUSTIAN dan Bripka MOHAMAD RIDWAN,SH. Mendatangi terdakwa dan dengan menunjukan surat perintah Tugas,setelah itu langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2720/NNF/ 2019 dari Komite Akreditasi Nasional dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3620 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti berat netto 1,2063 gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Subsidaire :

-----Bahwa terdakwa ANNAS ABDULLAH BIN SUKISMAN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Teuku Umar Rt/ Rw.03.01 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa berdiri dipinggir jalan tepatnya di Jln.Teuku Umar Rt/Rw.03/01 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 30 Juni sekitar jam 01.00 Wib dari anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yang terdiri dari saksi Bripka ROBERT PRANANDO, SH., Bripka ARMEL GUSTIAN dan Bripka MOHAMAD RIDWAN,SH. Mendatangi terdakwa dan dengan menunjukan surat perintah Tugas,setelah itu langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, Ganja tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2720/NNF/ 2019 dari Komite Akreditasi Nasional dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3620 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti berat netto 1,2063 gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor No. 527/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bekasi berwenang mengadili perkara pidana nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks atas nama Terdakwa Annas Abdullah bin Sukisman ;

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks atas nama Terdakwa Annas Abdullah bin Sukisman tersebut diatas ;

4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Robert Pranando, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Ridwan dan saksi Armel Gustian Amd.,;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tanaman ganja ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.03/01 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram yang ditemukan dikantong saku sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 ;
- Bahwa pada saat dilakuakn interogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis tanaman ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Imam (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) di Palmera Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 disita karena ada percakapan tentang transaksi tersebut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis tanaman ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa ditangkap karena mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa isi di Hp merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 disita karena ada percakapan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mohamad Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Robert Pranando, S.H., dan saksi Armel Gustian Amd.;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.03/01 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan baran bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram yang ditemukan dikantong saku sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis tanaman ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Imam (DPO) ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) di Palmera Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 disita karena ada percakapan tentang transaksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis tanaman ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa ditangkap karena mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa isi di Hp merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 disita karena ada percakapan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Armel Gustian Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Robert Pranando, S.H., dan saksi Mohamad Ridwan.;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.03/01 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram yang ditemukan dikantong saku sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 ;

- Bahwa pada saat dilakuakn interrogasi Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis tanaman ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Imam (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) di Palmera Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 disita karena ada percakapan tentang transaksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis tanaman ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa ditangkap karena mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa isi di Hp merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 disita karena ada percakapan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut masih Terdakwa benarkan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis tanaman ganja ;

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.03/01 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram yang ditemukan dikantong saku sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut dengan cara membeli dari Imam ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) di Palmera Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tanaman ganja ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.03/01 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram yang ditemukan dikantong saku sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut dengan cara membeli dari Imam (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) di Palmera Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Imam (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tanaman ganja ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggung jawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama: Annas Abdullah Bin Sukismam yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan., dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkoba tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam membeli dan menerima atau memiliki narkoba adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" adalah dimaksudkan penggunaan narkoba tersebut bukan untuk digunakan diri sendiri. Penguasaan terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.01/01 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi saksi Robert Pranando, S.H., saksi Armell Gustian dan saksi Mohamad Ridwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkoba jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram yang ditemukan dikantong saku sebelah kiri



Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tanaman ganja dengan cara membeli dari sdr. Imam (DPO) di daerah Palmerah Jakarta Barat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan subsidair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur kesatu pada dakwaan primair, yang ternyata telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut, sehingga unsur kesatu setiap orang pada dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan primair, yang ternyata telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut, sehingga unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Teuku Umar Rt.01/01 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi saksi Robert Pranando, S.H., saksi Armel Gustian dan saksi Mohamad Ridwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram yang ditemukan dikantong saku sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya dengan nomor 081384719155 ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tanaman ganja dengan cara membeli dari sdr. Imam (DPO) di daerah Palmerah Jakarta Barat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair maupun subsidair dan yang terbukti bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pengguna narkotika, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

**Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**



Menimbang, bahwa didalam perkara Terdakwa ini, tidak ada dilakukan pemeriksaan urine untuk menuntukan apakah Terdakwa positif menggunakan narkoba atau tidak dan disamping itu Terdakwa sudah sering kali membeli narkoba dari sdr Imam (DPO), namun tidak ada surat keterangan dari dokter bahwa Terdakwa dalam perawatan ketergantungan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkoba jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya ;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANNAS ABDULLAH Bin SUKISMAN tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ANNAS ABDULLAH Bin SUKISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  2.26 gram ;
  - 1 (satu) buah HP merk Sony berikut kartunya ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami Ramli Rizal,

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2019/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Togi Pardede, S.H., dan Ranto Indra Karta, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TOGI PARDEDE, S.H.**

**RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.**

**RANTO INDRA KARTA, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**LYDIA M. BAGINDA, S.H.**